

ANALISIS TEORI UANG DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM

Oleh:

Imam Solahudin, S.Ag.,M.Si Dosen
STAI Muhammadiyah Garut

ABSTRACT

In Islam, money is considered the standard of utility inherent in goods and services. In this regard, Islam views goods and services as valuable assets arising from human good deeds. This is precisely what positions work or good deeds in Islam as worship, a stark contrast to other systems. The concept of money in Islamic economics is very different from that in conventional economics. In Islamic economics, the concept of money is very clear and unequivocal: money is money, not capital. Furthermore, the concept of money put forward in Islamic economics is very clear. The term money from a conventional economic perspective is interpreted interchangeably: money as money and money as capital. The difference between the concepts of money in Islamic and conventional economics lies in the fact that money is not identical to capital; money is a public good, capital is a private good, money is a flow concept, and capital is a stock concept in the Islamic concept of money. Meanwhile, the conventional concept of money is often identified with capital, money (capital) is a private good, money (capital) is a flow concept for Fisher, and money (capital) is a stock concept for the Cambridge School. The standard of money in Islam is gold and silver, not dollars. Money in Islam is maintained in terms of stability because it has an intrinsic value that does not change between the value of the money itself and the value of the money itself. According to Al-Ghazali, money is like a mirror, meaning it reflects the price of goods or services. Classical theory states that money has no direct utility function. However, when used for transactions, for example, it does have a useful function. This understanding shares Al-Ghazali's views. Al-Ghazali, in the spirit of the Quran, strongly condemned those who hoard money. The circulation of counterfeit money was also strongly condemned. Ibn Khaldun also argued that a nation's wealth is not determined by the amount of money in the country, but rather by the country's level of production and a positive balance of payments.

Keywords: Money Theory, Islamic Economic Perspective

Dalam Islam Uang dianggap sebagai standar kegunaan yang terdapat dalam barang dan jasa. Dalam hal ini Islam memandang bahwa barang dan jasa merupakan sesuatu yang berharga yang keluar dari amal soleh manusia. Inilah sesungguhnya yang memposisikan bekerja atau amal soleh dalam Islam dipandang sebagai ibadah satu hal yang sangat kontras dibanding dengan sistem lainnya. Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan capital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi islam sangat jelas perbedaannya. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, dan modal adalah stock concept dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikkan dengan modal, uang (modal) adalah private goods, Uang (modal) adalah flow concept bagi Fisher, dan Uang (modal) adalah stock concept bagi Cambridge School. Standard Uang dalam Islam adalah emas dan perak bukan dolar. Uang dalam Islam akan terjaga dari sisi stabilitasnya karena memiliki nilai intrinsik yang tidak berubah antara nilai uang dengan uang tersebut. Menurut Al Gazali uang ibarat cermin, yakni bahwa uang mampu merefleksikan harga akan barang atau jasa yang dalam teori klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), namun ketika uang dimanfaatkan untuk transaksi misalnya, maka akan ada kegunaannya. Faham tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan Al Gazali. Al-Gazali dengan semangat Al Quran sangat mengecam yang

menimbun uang. Peredaran uang palsu juga sangat dikecam, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif

Kata Kunci : Teori Uang, Perspektif Ekonomi Islam

Pendahuluan

Dalam perjalanan kehidupan umat manusia dalam interaksi di antara mereka, baik antara individu dengan individu, kelompok, pengusaha, maupun negara dengan pihak manapun, khususnya dalam urusan ekonomi dan bisnis, maka akan sulit dihindari akan pentingnya kehadiran uang yang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan diterima semua kalangan. Dalam konteks ini uang memberikan manfaat dalam memudahkan interaksi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai alat tukar baik untuk pemenuhan barang maupun jasa secara efisien. Sekali lagi uang memberikan andil yang strategis dan menjadi penopang untuk mengerjakan sendi sendi kehidupan perekonomian masyarakat bahkan negara.

Seiring perkembangan dan perubahan zaman yang semakin cepat dan dinamis, berimbas pula pada pola dan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Fenomena tersebut melahirkan suatu hukum dalam perekonomian yakni adanya penawaran barang maupun permintaan barang atau jasa. Konsekwensi logis dari kasus tersebut melahirkan hubungan transaksional antara mereka. Selanjutnya ada kebutuhan yang praktis dan efisien untuk menggunakan alat yang bisa diterima oleh semua pihak dalam seluruh hubungan transaksional tersebut. Alat dimaksud tersebut seterusnya disebut oleh umat manusia dengan nama uang.

Islam sebagai agama yang sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur urusan ritual namun juga mengatur urusan kehidupan dan penghidupan umat manusia. Setidaknya ada tiga hal besar yang dipandu Rasulullah yakni Akidah, Akhlak dan Syariah. Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan segala turunannya baik dari sisi teoritis maupun terapan. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi yang dipandu Islam diantaranya adalah kerjasama, kejujuran, keadilan, profesional, efisien, produktif, tidak zalim, dilarang riba, pengeluaran zakat dan lainnya. Uang sebagai produk peradaban manusia juga mendapat ruang dalam praktek maupun teori ekonomi Islam. Apa dan bagaimana sesungguhnya uang tersebut dalam peran dan fungsinya dalam kehidupan perekonomian umat manusia.

Pembahasan

A. Peran Uang Dalam Suatu Perekonomian

Menurut faham klasik uang tidak punya pengaruh terhadap sektor riil, terhadap suku bunga, kesempatan kerja bahkan pendapatan Nasional. Pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah dan kualitas daripada tenaga kerja, jumlah modal yang dipakai atau tingkat teknologi yang digunakan. Tanpa perubahan dari faktor produksi tersebut maka pendapatan nasional tidak akan berubah. Pendapat ini mendapat kritikan dari kaum neo klasik, dimana kaum monetarist mempunyai pandangan bahwa uang adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap sektor riil, terutama dalam keadaan belum *full employment*.

Uang pengaruhnya hanyalah terhadap harga barang. Bertambahnya uang beredar akan berdampak kepada kenaikan harga. Jumlah output yang dihasilkan tidaklah berubah. Inilah yang kemudian sering disebut dengan *classical dichotomy*,

merupakan pemisahan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter tidak ada hubungannya dengan sektor riil. Sedangkan Irving Fisher di dalam rumus teori dalam persamaan $MV = PT$, dimana M adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang (*velocity*), yakni berapa kali suatu uang pindah tangan misalnya untuk transaksi dari satu orang kepada orang lain dalam satu periode tertentu, P adalah harga barang, dan T adalah volume barang yang menjadi obyek transaksi.

Persamaan tersebut merupakan suatu identitas, sebab selalu benar, artinya jumlah unit barang yang ditransaksikan T dikalikan dengan harga nilai barang tersebut akan selalu sama dengan jumlah uang yang dikalikan dengan perputarannya (total pengeluaran transaksi). Dengan kata lain total pengeluaran (MV) sama dengan nilai barang yang dibeli. Jadi $MV = PT$.

Uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Adapun ciri- ciri uang yaitu :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama

B. Fungsi Uang, adapun fungsi dari uang yaitu :

1. Uang sebagai perantara tukar menukar, Dengan adanya uang seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang diinginkan dari orang lain.
2. Uang sebagai satuan nilai, satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.
3. Uang sebagai alat bayaran tertunda, Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Ada kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar menukar dengan pembayaran yang ditunda. Keadaan seperti itu selalu terjadi pada waktu harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu.

4. Uang sebagai alat penyimpan nilai, Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang itu tidak ditangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil apabila ingin menggunakan uang tersebut. Yang perlu dilakukan pemiliknya adalah menulis selebar cek yang menunjukkan jumlah uan gyang harus dibayarkan dan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Ia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya.

C. Konsep Uang dalam Islam

Dalam Islam Uang dianggap sebagai standar kegunaan yang terdapat dalam barang dan jasa. Dalam hal ini Islam memandang bahwa barang dan jasa merupakan sesuatu yang berharga yang keluar dari amal soleh manusia. Inilah sesungguhnya yang memposisikan bekerja atau amal soleh dalam Islam dipandang sebagai ibadah satu hal yang sangat kontras dibanding dengan sistem lainnya.

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan capital. Berikutnya, dengan konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.

Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederic S. Mishkin, mengungkapkan konsep Irving Fisher menyatakan bahwa:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M = jumlah uang

P = tingkat harta barang

T = jumlah barang yang diperdagangkan

V = tingkat perputaran uang

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang (V), maka semakin besar income yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep fisher ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam ekonomi islam, bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*. Dilihat dari sisi konsepsi maka rumusan Irving Fisher dianggap sejalan dengan konsep Islam terkait dengan peran uang dalam perekonomian.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Mishkin adalah konsep dari marshall Pigou dari Cambridge, yaitu:

$$M = KPT$$

Keterangan:

M = jumlah uang

P = tingkat harga barang

K = $1/v$

T = jumlah barang yang diperdagangkan

Walaupun secara matematis k dapat dipindahkan kekiri atau kekanan, secara filosofis kedua konsep ini berbeda. dengan adanya k pada pemasaran Marshall pigou diatas menyatakan bawa *demand for holding money* adalah ssuatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). semakin *besar demand for holding money* (M) , untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Konsep ini berarti Marshall pigou mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*).

Dari urain diatas, jelas kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan Islam dan konvensional adalah Islam memandang uang sebagai *flow concept*, dan konvensional memandang uang sebagai *stock concept*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, ketika mengendap kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*). Uang dalam Islam memiliki posisi yang lebih jelas sebagai fungsinya daripada sebagai uangnya sendiri. Artinya kemaknaan nilai uang akan sangat tergantung peran dan fungsi uang tersebut di aktualisasikan dalam aktivitas riil kegiatan transaksional.

Adapun perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konvensional:

KONSEP ISLAM	KONSEP KONVENSIONAL
• Uang tidak identik dengan modal • Uang adalah public goods • Modal adalah private goods • Uang adalah flow konsep • Modal adalah stock concept	• Uang sering kali diidentikkan dengan modal • Uang (modal) adalah private goods • Uang (modal) adalah flow concept bagi fisher • Uang (modal) adalah stock concept bagi cambridge school

D. Ekonomi makro dengan uang

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.

1. Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penekah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (w. 752 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak bisa lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas.

2. Uang Sebagai Media Transaksi

Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara maka, perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya, pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mesahkannya.

3. Uang Media Penyimpan Nilai

Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terusmenerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Kemudian Allah ta'ala menciptakan dua dari barang

tambang, emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang didunia kebanyakannya.

E. Perubahan Fungsi Uang

1. Uang Barang (Commodity Money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Tiga hal tersebut yaitu:

- Kelangkaan (scarcity) yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
- Daya tahan (durability), yaitu barang tersebut harus tahan lama.
- Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Pilihan terhadap barang-barang yang bisa digunakan sebagai uang yaitu logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai yang tinggi, kelangkaan, dan dapat diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak juga dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa mengurangi nilainya, dan juga tidak mudah susut dan rusak.

2. Uang Tanda/Kertas (Token Money)

Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari kepemilikan atas uang logam mulia, dimana pandai emas (goldsmith) dan bankir melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak yang akan menghasilkan keuntungan. Apabila harga emas batangan naik, maka logam mereka akan melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan atau apabila harga di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri maka mereka akan menjual ke luar sehingga akan memperoleh keuntungan.

Dari hal tersebut, pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya., karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, dengan diterimanya uang kertas dalam masyarakat secara luas dan umum maka uang kertas menjadi alat tukar yang sah. Kegiatan ini berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan dan menjadi alat tukar yang utama dalam sistem perekonomian.

Beberapa keuntungan dari penggunaan uang kertas yaitu biaya pembuatannya yang rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecahkan dalam jumlah berapapun. Diantara kelebihan yang dimilikinya, uang kertas juga memiliki kekurangan yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan uangnya lebih cepat rusak karena terbuat dari kertas.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahtanggankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, maksudnya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Adapun kelebihan dari uang giral yaitu :

- Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.

- Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Dibalik kelebihan yang dimiliki, tersimpan bahaya besar dalam uang giral. Kemudahan perbankan dalam menciptakan uang giral akan membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya.

F. Uang dalam sistem Ekonomi Islam

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dll dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi[8] yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya dalam ekonomi konvensional dikotomi[9] sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil.

G. Uang kertas dalam pandangan Islam

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.

Umar Bin Khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.

Maka dari itu, saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang

harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Dan uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tapi untuk membantoe memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal yang bersikulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang. Sedangkan modal yang bersikulasi adalah benda-benda yang ketika dimanfaatkan, substansinya juga hilang.

Dalam syariah, modal tetap dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh), sedangkan modal sirkulasi bersifat konsumtif bias dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Barang tersebut dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada empunya. Ketika masa sewa sudah berakhir maka barang tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh seperti sebelumnya.

Pada uang, tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu akan habis dan hilang. Dan kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dipergunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya (pokoknya).

H. Standarisasi Uang Dalam Islam

Sejarah asal usul uang menurut Abu fadl Ad-Dimsiqi adalah :

- a. Mulanya manusia menggunakan hasil tanaman dan hewan sebagai uang
- b. Penggunaan logam seperti perunggu, perak dan emas.

Menurut Islam standarisasi nilai uang adalah emas dan perak bukan menggunakan dollar, sehingga dengan mudah nilai uang dipermainkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Al Gazali . Al Gazali mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah teori klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*Direct Utility function*) . namun bila uang dibelikan barang, barang tersebut akan memberikan nilai kegunaan. Dalam teori neo klasik kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung. Hal ini tentunya kesamaan pandangan dengan pendapat AlGazali tersebut.

Al-Gazali dengan semangat Al Quran sangat mengecam orang yang menimbun uang. Hal demikian dikatakannya sebagai penjahat. Peredaran uang palsu juga sangat dikecam, dia lebih jahat dari mencuri. Memalsukan uang akan sangat berbahaya dalam jangka waktu panjang. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan

tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.

Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, dan modal adalah stock concept dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikkan dengan modal, uang (modal) adalah private goods, Uang (modal) adalah flow concept bagi Fisher, dan Uang (modal) adalah stock concept bagi Cambridge School.

Kemudian dalam perubahan fungsi uang terbagi menjadi tiga yaitu commodity money atau uang barang, token money atau uang kertas serta deposit money atau uang giral.

Standard Uang dalam Islam adalah emas dan perak bukan dolar. Uang dalam Islam akan terjaga dari sisi stabilitasnya karena memiliki nilai intrinsik yang tidak berubah antara nilai uang dengan uang tersebut. Menurut Al Gazali uang ibarat cermin, yakni bahwa uang mampu merefleksikan harga akan barang atau jasa yang dalam teori klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), namun ketika uang dimanfaatkan untuk transaksi misalnya, maka akan ada kegunaannya. Fahaman tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan Al Gazali.

Islam sangat mengecam orang yang menimbun uang. Hal demikian dikatakannya sebagai penjahat. Peredaran uang palsu juga sangat dikecam, dia lebih jahat dari mencuri. Memalsukan uang akan sangat berbahaya dalam jangka waktu panjang. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan , 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , PT Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Nurul dkk, 2009, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Imam Solahudin, 2008, *Wawasan Ekonomi Islam : Wahana Mensyukuri Karunia Ilahi*, ICMI Media Publisher, Garut.
- Karim, Adiwarman A., 2007, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2010, *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif* , Jakarta: Kencana.
- Nopirin, 1992 ,. *Ekonomi Moneter*, BPPE- Yogyakarta
- Sukirno, Sadono, 2012, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Alamat Redaksi

Jalan Oto Iskandardinata No. 278 A Tarogong Garut Jawa Barat Tlp. 0262-233549. Fak. 0262-233549

e-mail : lp2mstieya@gmail.com

web : <http://www.lp2m.stieyasaanggana.ac.id>